

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Perbankan di Indonesia bagaikan pilar utama yang menopang perekonomian nasional (Rohman, 2023). Peran krusialnya terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, membantu usaha kecil dan menengah, mendukung program pemerintah, hingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang menjadi sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi, sehingga mendorong kemajuan bangsa.

Bagi masyarakat, perbankan menjadi solusi untuk mengatasi masalah keuangan melalui produk-produk seperti deposito dan tabungan (Rohman, 2023). Selain itu, perbankan juga membantu masyarakat mewujudkan impian membeli rumah dan kendaraan bermotor melalui kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan kendaraan bermotor. Peran perbankan tak berhenti di situ. Perbankan turut menunjang sektor-sektor ekonomi lain, seperti perdagangan, industri, dan jasa, dengan menyediakan kredit dan produk-produk keuangan yang menunjang aktivitas mereka. Tak hanya itu, perbankan juga terus berinovasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, seperti melalui aplikasi mobile banking dan internet banking, sehingga membantu masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan efisien.

Sektor perbankan merupakan bisnis yang terus menerapkan manajemen risiko karena aktivitasnya memiliki risiko yang tinggi (Sudarmanto, 2021). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03.2016, sektor perbankan menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Di Indonesia, sektor perbankan telah mengalami

peristiwa keuangan yang signifikan, seperti krisis moneter pada tahun 1997-1998, yang menyebabkan kerugian besar dan merusak citra perbankan di mata publik karena kredit macet dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang mempengaruhi likuiditas bank-bank di Indonesia (Purwanti, 2021).

Selain itu, Indonesia juga terdampak oleh krisis finansial global pada tahun 2008 yang dipicu oleh hipotek subprima, sekuritisasi, dan penumpukan kredit (Santoso, 2018). Dampak terbesar dari krisis ini adalah penurunan harga saham secara signifikan di seluruh dunia. Kemudian, pada awal Maret 2020, Indonesia terkena wabah Virus Covid-19 yang menyebabkan dampak buruk pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selama pandemi Covid-19, Indonesia mengalami resesi ekonomi karena penurunan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut (Kusuma, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa perbankan nasional, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), harus cerdas dalam menganalisis dinamika ekonomi dan sosial di wilayah operasional mereka masing-masing (Daniel, 2021). Hampir semua aktivitas ekonomi melambat, terutama usaha-usaha yang mendapatkan pendanaan dari bank (Hidayat *et al.*, 2022).

Sebagai respons cepat terhadap penyebaran Covid-19, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang berlaku hingga 31 Maret 2021. Mengingat penyebaran Covid-19 yang terus berlangsung secara global dan domestik, diantisipasi bahwa hal ini akan mempengaruhi kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan. Oleh karena itu, kebijakan stimulus perekonomian diperlukan sebagai tindakan *counter cyclical* dalam menghadapi dampak penyebaran Covid-19. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard

Pada tanggal 2 Maret 2020, dua kasus pertama Covid-19 diumumkan di Indonesia (Permana, 2022). Momen ini menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi sebuah tantangan maha besar yang tak terduga. Pengumuman tersebut bagaikan alarm yang mengabarkan akan datangnya perubahan dan penyesuaian besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah-langkah pencegahan penularan virus yang lebih luas dan pembatasan sosial diberlakukan, sesuatu yang tak pernah dialami sebelumnya. Meskipun berbagai upaya dilakukan, penyebaran virus tak dapat sepenuhnya dihentikan. Covid-19 terus merajalela di tanah air, menjangkau seluruh provinsi (34 provinsi) dan 510 kabupaten/kota hingga akhir Desember 2020. Pulau Jawa, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan wilayah dengan penduduk terbanyak, menjadi area paling terdampak dengan hampir 60% dari total kasus nasional.

Badai Covid-19 tak hanya merenggut nyawa dan melumpuhkan sektor riil, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap sektor keuangan, termasuk industri perbankan (Kemenkeu, 2022). Pembatasan sosial, penutupan usaha, dan penurunan daya beli masyarakat secara drastis berimbas pada meningkatnya risiko kredit. Pelaku usaha yang kesulitan membayar pinjaman dan nasabah yang mengalami kesulitan keuangan menjadi momok bagi perbankan.

Wabah Covid-19, yang juga dikenal sebagai SARSCoV2, telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Elnahass *et al.*, 2021). Pandemi ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan manusia, tetapi juga pada ekonomi global (Darma *et al.*, 2020). Bukan hanya sektor kesehatan yang terdampak, tetapi juga sektor lain seperti perbankan dan keuangan. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor perbankan terutama tercermin dalam kinerja bank, menunjukkan kesehatan bank (Sullivan & Widodoatmodjo, 2021). Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian, yang salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Ada berbagai jenis bank, termasuk bank milik negara, bank swasta, bank tradisional, dan bank syariah, tergantung pada kepemilikan dan model bisnis (Hartanti, 2017). Baik bank tradisional

maupun bank syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keuntungan dengan mengelola dana dari masyarakat sebagai nasabah (Ichsan *et al.*, 2021).

Pelaporan keuangan adalah sumber informasi bagi investor dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Ini juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi serta berperan sebagai alat untuk mengelola tanggung jawab terhadap sumber daya yang dipercayakan dan dikelola oleh perusahaan (Prayogo & African, 2021). Laporan keuangan memberikan gambaran tentang situasi keuangan suatu perusahaan, yang dapat dianalisis menggunakan alat analisis keuangan. Kondisi keuangan yang baik atau buruk mencerminkan kinerja atau status perusahaan. Kinerja keuangan, serta posisi keuangan perusahaan, dapat dinilai melalui alat analisis keuangan yang menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan, memproses, dan mengalokasikan modalnya (Suryanto & Refianto, 2019). Evaluasi kinerja keuangan merupakan salah satu cara bagi manajemen untuk memenuhi komitmen kepada pemegang saham dan mencapai tujuan perusahaan. Ini memberikan landasan bagi perusahaan dalam mengevaluasi kinerja bisnisnya dan membuat keputusan untuk masa depan.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perbankan terlihat dari berbagai indikator keuangan. *Non-performing Loan* atau kredit macet meningkat, profitabilitas menurun, dan beban operasional meningkat. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas sistem keuangan dan ketahanan industri perbankan (Hao *et al.*, 2022). *Nonperforming Loan* merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan bank dalam menghindari risiko gagal bayar oleh debitur (Darmawi, 2011). NPL menjadi cerminan kesehatan portofolio kredit bank, mencerminkan tingkat risiko kredit yang ditanggung bank. Nilai NPL yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki risiko yang lebih besar atas kredit yang diberikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kegagalan debitur dalam melunasi kewajibannya, kondisi ekonomi yang buruk, atau kualitas penyaluran kredit yang tidak memadai.

Sebaliknya, nilai NPL yang rendah menunjukkan bahwa bank memiliki risiko yang lebih kecil dalam penyaluran kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa bank telah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko kredit, seperti menerapkan proses seleksi debitur yang ketat, memantau kinerja kredit secara berkelanjutan, dan melakukan langkah-langkah penagihan yang efektif. Rasio NPL dihitung dengan membandingkan total kredit bermasalah (kredit kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit (Kasmir, 2008). Selain NPL, kinerja perusahaan juga terpengaruhi, Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Penelitian terdahulu pertama dilakukan Verawati *et al.* (2023) Dengan judul *the impact of credit risk on the financial performance of Indonesian stock exchange-listed banks*. Hasilnya masa covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan Risiko kredit dan penurunan kinerja perusahaan.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Faizah *et al.* (2021) Dengan judul kinerja keuangan perbankan konvensional di Indonesia sebelum dan selama masa pandemi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kinerja keuangan mengalami penurunan tetapi tidak terjadi penurunan yang signifikan.

Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Hilman dan Laturette (2021) dengan judul analisis perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasilnya terdapat perbedaan Kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA pada masa Covid-19 dibandingkan sebelum Covid-19.

Penelitian terdahulu keempat dilakukan oleh Hao *et al.* (2022) dengan judul *the Covid-19 pandemic, consumption and sovereign credit risk: cross-country evidence*. Hasilnya terdapat perbedaan risiko kredit sebelum dan pada masa covid-19.

Penelitian terdahulu kelima dilakukan oleh L. Kryzanowski *et al.* (2023) dengan judul *Effect of COVID-19 on non-performing loans in China*. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan risiko kredit antara sebelum dan pada masa covid-19.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang signifikan tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada ekonomi global secara keseluruhan. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah industri perbankan, yang terlihat dari berbagai indikator keuangan yang mengkhawatirkan. Penyakit kredit macet (*Non-performing Loan*) meningkat, profitabilitas menurun, dan beban operasional meningkat. Hal ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas sistem keuangan tetapi juga menantang ketahanan industri perbankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi (Hao *et al.*, 2022).

Sementara itu, pelaporan keuangan bukan hanya menjadi sumber informasi vital bagi investor dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perusahaan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, pelaporan keuangan juga berperan sebagai alat untuk mengelola tanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan dan dikelola oleh perusahaan (Prayogo & African, 2021). Laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi keuangan suatu perusahaan yang dapat dianalisis menggunakan alat analisis keuangan. Kondisi keuangan yang baik atau buruk mencerminkan kinerja atau status perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan perusahaan, bersama dengan posisi keuangan perusahaan, dapat dievaluasi dengan menggunakan alat analisis keuangan yang menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh, memproses, dan mengalokasikan modalnya (Suryanto & Refianto, 2019). Evaluasi kinerja keuangan adalah langkah penting bagi manajemen perusahaan dalam memenuhi komitmen mereka kepada pemegang saham serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini memberikan dasar yang kokoh bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja bisnisnya dan membuat keputusan strategis untuk masa depan.

Berdasarkan uraian singkat di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah risiko kredit dan kinerja perusahaan perbankan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dibanding sebelum masa pandemi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris yang dapat menunjukkan apakah risiko kredit dan kinerja keuangan perbankan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dibandingkan sebelum pandemi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur akademik, khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi para akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan dalam memahami dinamika risiko kredit dan kinerja perusahaan perbankan, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun sebelum pandemi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak krisis kesehatan global terhadap stabilitas sistem keuangan.

#### **2. Kontribusi Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para manajer keuangan dalam pengambilan keputusan terkait pemberian kredit, khususnya dalam kondisi yang penuh ketidakpastian seperti masa pandemi Covid-19. Temuan-temuan empiris yang diperoleh dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan kredit yang lebih prudensial, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit yang timbul dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.